

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
TRADISI MAOBAN PITI DAN BOGHE KUNIONG DI
DALAM WALIMATUL ‘URSY DI DESA
PETAPAHAN KECAMATAN
TAPUNG**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

IRHAM FAHROBI

NIM. 11721102883

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MAOBAN PITI DAN BOGHE KUNING DI KECAMATAN WALIMATUL ‘URSY DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN PANGUNG**”, yang ditulis oleh :

Nama : IRHAM FAHROBI
NIM : 11721102883
Jurusan : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, APRIL 2022
Pembimbing Skripsi,



Hendri Sayuti M.Ag.
NIP. 1960829 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI *BOGHE PITI* DAN *BOGHE KUNIONG* DI DALAM WALIMATUL URUSY DI DESA ... KECAMATAN TAPUNG”, yang ditulis oleh:

: IRHAM FAHROBI
: 11721102883
: HUKUM KELUARGA

Telah ditinjau dan disahkan pada:




Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
: 13.00 WIB
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





SURAT PERNYATAAN

bertandatangan di bawah ini:

: IRHAM FAHROBI
: 1172 1102883
: 19 APRIL 1999
: Syariah Dan Ilmu Hukum
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

INJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
DIS MAOBAN DITI DAN BOGHE KUNING DI DALAM
MAMATUL U'RY DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN
KUNING

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari

pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



IRHAM FAHROBI
NIM : 1172 1102883

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irham Fahrobi (2022): Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Maoban Piti* Dan *Boghe Kuning* di Dalam Walimatul ‘Ursy Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah tradisi walimahan *maoban piti* dan *boghe kuning* yang penjelasannya yaitu tradisi pelemparan uang dan beras kuning pada praktik walimahan hal tersebut merupakan sebuah tradisi di desa Petapahan Kecamatan Tapung yang hingga sekarang masih dilakukan. Praktik tradisi tersebut merupakan sebuah kebiasaan masyarakat ada yang beranggapan tradisi tersebut untuk memuliakan tamu, sedekah serta beberapa norma-norma adat lainnya, dan ada juga yang mengatakan tradisi tersebut tergolong kepada praktik walimah yang haram karena terlihat dari praktek tersebut berkumpulnya laki-laki dan perempuan serta bersentuhan karena perebutan uang yang dilempar dari praktik walimah tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah tradisi walimahan pelemparan uang dan beras kuning dalam bahasa petapahan *maoban piti* dan *boghe kuning* dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi walimahan pelemparan uang dan beras kuning di Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Desa Petapahan Kecamatan Tapung, populasi dan sampel serta memperkuat dari informan kriteria yang dipilih yaitu Ninik Mamak dan masyarakat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengumpulan data secara deskriptis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan tradisi walimahan *maoban piti* dan *boghe kuning* tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Petapahan dengan tujuan memuliakan tamu undangan beserta memeriahkan walimahan tersebut dan didapatkan juga bahawasanya pelemparan tersebut sedekah kepada tamu undangan, hanya dalam praktiknya tidak sesuai dari ajaran Islam dengan melemparkan uang dan beras tersebut. Akan tetapi praktik tersebut bisa saja dilakukan dengan merubah pelemparan dengan memberikan secara baik kepada orang yang lebih membutuhkan, agar praktik tersebut tidak tergolong kepada walimah yang haram karena pecampuran laki-laki dan perempuan serta beretuhan karena perebutan uang yang dilemparkan dalam praktik walimah tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, tiada kata yang pantas ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Nikmat yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MAOBAN PITI DAN BOGHE KUNIONG DI DALAM WALIMATUL ‘URSY DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG”** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Mumammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat menikmati Ilmu pengetahuan dan belajar dengan tenang pada masa sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayah saya yang paling saya cintai **Syaipul** dan ibunda yang paling saya cintai **Jasmaniar** dan adik saya banggakan **Silvi Maysari, Lisana Sodiqin Aliyah** dan **Adzzan Azzuhri** yang mereka semua yang telah memberikan infirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan ini tentunya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah Ilmu pengetahuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mendidik dan memberikan Ilmunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Irfan Zulfikar M. Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pencerahan.

4. Bapak Hendri Sayuti M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dari penulisan skripsi ini yang memberikan masukan dan infirasi.

5. Teruntuk teman-teman yang paling saya banggakan yaitu: abang Zulfan as'adi S.H,M.E.Sy, Armi Agustar S.H.M.H, Harry Irwansyah S.H, Muhammad Iqbal S.H, Iqbal Syahrom Fatrizal S.H, Kharun Hafizun S.E, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, maka penulis berharap mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan pembaca skripsi ini dan akan penulis jadikan sebagai masukan dan motivasi dari penulisan ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi masukan bagi khalayak umum dan penggiat dari Akademika.

Pekanbaru Maret 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Irham Fahrobi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 3 |
| C. Rumusan Masalah..... | 3 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Walimah Pernikahan..... | 5 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 22 |
| B. Lokasi Penelitian | 22 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 22 |
| D. Sumber Data | 23 |
| E. Populasi dan Sampel..... | 23 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 24 |
| G. Teknik Analisis Data | 25 |
| H. Teknik Penulisan Data..... | 25 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 25 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. <i>Maoban Piti</i> Dan <i>Boghe Kuniong</i> di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar | 27 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Pernikahan <i>Maoban Piti</i> dan <i>Boghe Kuniong</i> di Desa Petapahan..... | 32 |
| BAB V KESIMPULAN | |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimah adalah kumpul, yang dalam pengertian suami dan istri berkumpul tidak hanya suami dan istri tetapi juga kekeluargaan, kerabat maupun tetangga, sehingga dapat diartikan juga dari literatur arab bahwasanya walimah pernikahan adalah makan pengantin dan juga makanan untuk tamu undangan yang dikhususkan pada acara walimah pernikahan.¹

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. Yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masarakat tidak curiga terhadap prilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah. Walimah artinya *Al-jum'u* (kumpul) sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab *Al-walima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan, walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*".(Serang: 3 maret 2003), hlm. 131.

seketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat².

Terkait dengan persoalan tradisi walimah, setiap masyarakat pasti memiliki adat- istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah walimahan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Hal ini tergambar jelas dalam prktek pelaksanaan walimah yang terdiri dari beberapa tradisi yang harus dilaksanakan. Seperti *Tradisi Maabon piti* dan *Bonghe Kuniong* pada saat acara walimah yang dilakukan masyarakat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Tradisi *maabon piti* dan *boghe kuniong* adalah tradisi pelemparan uang dan beras yang dilemparkan secara bersamaan ke arah pengantin yang tengah melangsungkan walimah, pelemparan uang dan beras ini dilakukan pada saat pengantin laki-laki hendak memasuki rumah pengantin perempuan. Pelemparan uang dan beras tersebut dilakukan oleh pihak keluarga pengantin perempuan yang menyambut kedatangan pengantin laki-laki.

Menurut bapak Somi sebagai Ninik Mamak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung tradisi ini dilakukan dalam rangka memeriahkan penyambutan pengantin laki -laki, dimana pihak perempuan kedatangan seseorang yang nantinya akan menjadi anggota keluarga baru, pelemperan uang tersebut diperuntukkan untuk orang yang hadir di acara walimah tersebut yang nantinya menjadi rebutan bersama-sama, tradisi ini sampai

² Tihami, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung³

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas tentang tradisi *maabon piti* dan *boghe kuniong*, mungkin banyak menimbulkan pertanyaan jika disandarkan dengan tinjauan hukum Islam dari hukum dan lain sebagainya maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Maoban Piti dan Boghe Kuniong* di dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Maoban Piti* dan *Boghe Kuniong* di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

³ Wawancara, 05 Januari 2021 Ninik Mamak Romi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan hukum Islam ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pada program S1 pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU ini.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan dan dapat memberikan manfaat untuk generasi selanjutnya.
- c. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimah Pernikahan

1. Pengertian Walimah

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah ursy.

Secara bahasa walimah adalah kumpul, yang dalam pengertian suami dan istri berkumpul tidak hanya suami dan istri tetapi juga kekeluargaan, kerabat maupun tetangga, sehingga dapat diartikan juga dari literatur arab bahwasanya walimah pernikahan adalah makan pengantin dan juga makanan untuk tamu undangan yang dikhususkan pada acara walimah pernikahan.⁴ Tidak Hanya di dalam acara pernikahan semanta jamuan makanan juga terdapat pada acara lainya seperti khitanan, syukuran dan sebagainya, jamuan makanan pada acara walimah pernikahan tidak lain hanya bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, pada cara pernikahan maka, mengenai walimah pernikahan banyak di bicarakan di dalam kitap fiqih.⁵

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap".(Serang: 3 maret 2003), hlm. 131.

⁵ Amir Syaripuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia". (Jakarta: 2004). hlm. 155.

Mengenai pengertian walimah ada istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

walimah pernikahan dimana ada dasar yang kuat bahwasanya merayakan walimah pernikahan memiliki nilai yang kuat dengan tujuan tertentu secara tidak langsung adalah untuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang telah melancarkan acara pernikahan dan sekaligus dengan tujuan mengumumkan bahwasanya pada wallimah pernikahan tersebut banyak masyarakat yang tahu kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami dan istri agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari hal tersebut juga dapat mencapai ketengan kehidupan bermasyarakat.⁶

Dari berbagai defenisi di atas dipahami walimatul ursy merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Syayed Hawaas, “*Fikih Munakahat*”.(Jakarta: Amzah; 2011). hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Mengadakan Walimah Pernikahan

Dalam beberapa pendapat mengenai walimah pernikahan dalam Islam ada yang berpendapat hukum melaksanakannya adalah sunnah, sunnah yang di syariatkan dalam acara pesta pernikahan.⁷ Seperti hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَيَّ زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ قَالَ: أَطَعَمَهُمْ جُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ.

Artinya : Muhammad bin Amr bin ‘abbad bin Jabalah bin Abi Rawwad dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami Keduanya berkata: Muhammad –ia adalah Ibnu Ja’far- menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib; keduanya berkata: Aku mendengar Annas bin Malik berkata, “ Rasulullah tidak pernah mengadakan walimah pernikahan salah seorang istrinya, lebih banyak dan lebih meriah daripada walimah yang diadakan untuk pernikahannya dengan zainab.”Lalu Tsabit Al Bunahi bertanya, “ Apa yang beliau sediakan dalam walimah Zainab tersebut?” Anas menjawab, “Beliau menjamu mereka dengan roti dan daging sampai para tamu beliau pulang.”⁸

Perintah Nabi dalam hadit-hadits di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi.⁹ Disunnahkan mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba betina bila mampu.¹⁰ Maka tidak

⁷ Ibnu Qodamah, *AL Mughni (10)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet Ke-1, hlm. 2.

⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (9)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. cet Ke-1, hlm. 643.

⁹ Amir Syarifuddin, hlm. 156.

¹⁰ Ibnu Qodamah, hlm. 3.

ada paksaan dalam walimah pernikahan akan tetapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dengan kesanggupan dalam melaksankannya.

Beberapa hadis menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Dan menurut mazhab Hanafiyyah berpendapat walimah itu sunnah. Lebih jauh Hanafiyyah memandang ketika lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang teman-temannya, undang kerabat-kerabatnya, tetangganya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.¹¹ Dan menurut mazhab Hanabilah bahwa memandang hukum walimah sunnah. Dan menurut mazhab Malikiyyah memandang hukum walimah adalah mandub.

Tetapi dalam pendapat lain seperti Imam zuhairiyyah berpendapat bahwasanya hukum melaksanakan walimah pernikahan adalah wajib, diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah pernikahan*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits di bawah ini dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah.¹²

¹¹ Jurnal Tarjih, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab*,(Universitas Darussalam Gontor : 2019), hlm. 24

¹² Amir Syarifuddin, hlm.156-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adab Dalam Walimah Al-Ursy

Sebagai tamu undangan seorang muslim harus mempunyai adap dalam menghadiri walimah pernikahan seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيءُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيءُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. (Q,S Al-Ahzab: 53).¹³

Penjelasan ayat di atas dalam menghadiri walimah pernikahan dengan mencontoh pernikahan di zaman rosullah SAW, diperuntukkan kepada para sahabat bagaimana menyikapi dalam adap menghadiri walimah

¹³ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, (Semarang: Karya Toba Putera).

pernikahan apabila tidak memiliki adab dalam walimah pernikahan seseorang yang mengundang kita maka itu merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak terpuji.¹⁴ Seorang muslim yang baik seharusnya memiliki contoh yang baik dalam adab seperti adabnya beginda besar Muhammad Saw.

4. Hukum Menghadiri Walimah Pernikahan

Beberapa Pendapat mengatakan hukum dari menghariri walimah pernikahan antara lain:

a. Wajib

Menurut Ibnu Abdul Barr mengatakan hukum mengahariri walimah atau undangan walimah pernikahan adalah wajib dan boleh tidak menghadirinya apabila ada hal yang tidak dapat mengharirinya antara lain jika, walimah tersebut terdapat hal yang dilarang dalam syari'at Islam.¹⁵ Wajib mengahhariri walimah menurut Ibnu Qudama wajib menghadiri walimah yang namanya disebutkan langsung di dalamnya. Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat untuk hukum menhadiri walimah pernikahan ini malikiyah, syafi'iyah dan hanabila mengatakan hukumnya adalah fardu 'ainapabila tidak ada undzur dan kondisi tertentu.¹⁶

¹⁴ Ricky Irbansyah, *Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-Ursy*, Sripsi UIN Sumatra Utara Medan, hlm. 46.

¹⁵ Ibnu Qudama, *Al-Mughni (10)*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2013), hlm. 2.

¹⁶ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2011). hlm. 122.

b. Sunnah

Ulama hanafia untuk hukum menghadiri walimah pernikahan mengatakan adalah sunnah, dan begitu pula yang dikatakan Ibnu Qudama sunnahnya menghadiri walimah pernikahan dihari ke-2 walimah tersebut.

c. Makruh

Ulama Hanabila mengatakan makruh menghadiri walimah pernikahan jika mengetahui yang mengadakan walimah hartanya adalah harta haram, seperti menerima hadiah, memakannya dan hal lainnya. Hal tersebut dikatakan boleh tidak menghadiri jika walimah tersebut hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang miskin di antaranya pernikahan tersebut boleh tidak dihadiri.

d. Haram

Menghadiri walimah pernikahan adajuga yang termasuk kedalamnya kategori haram yang mana didalamnya terdapat hal yang dilarang dalam agama Islam seperti mengikuti meminum khamar hal yang dilarang lainnya.

5. Sejarah Walimah Pada Zaman Rasulullah SAW

Pada Zaman Rasulullah SAW , walimah pernikahan telah ada dan bagaimana walimah tersebut pada zaman tersebut di jelaskan di dalam hadits di bawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا بَحْرُ. ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ بَهْرٌ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدٍ: فَادْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُحْمَرُ عَجِينَهَا قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظَمْتُ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي، فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكَ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَجَلَ عَلَيْهَا بِضَيْرٍ إِذِنْ قَالَ: فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَّبِعُ حُجْرَةَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُولُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْفَى السُّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ: وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا أُعْظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ) إِلَى قَوْلِهِ (وَ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ)

Artinya : Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan kepada kami,

Bahz menceritakan kepada kami, (Dalam rangkaian *sanad* dari jalur yang lain disebutkan:) Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abu an-Nadhr Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami; keduanya berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas. Dan ini hadits Bahz, ia berkata: Tatkala masa iddah Zainab telah berakhir, Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, "Pinangkanlah dirinya untukku," Perawi berkata: Zaid pun pergi mendatangi Zainab yang saat itu sedang mengolah tepung. Zaid berkata: Ketika aku melihat zainab, aku merasa dirinya

begitu besar didadaku, sehingga aku tidak sanggup untk melihat ke arah dirinya, bahwa rosuluallah SAW ingin meminangnya. Akupun berbalik arah membelakanginya dan menjauhkan dirinya, lalu berkata, “Wahai zainab, Rasuluallah SAW mengutusku untuk meminang dirimu untuknya. Zainab berkata, “Aku tidak bisa memutuskan apa-apa hingga aku memohon petunjuk dari tuhanku.” Zainab segera bangkit menuju tempat shalatnya. Ayat Al-quran pun diturunkan. Rasulallah SAW datang lalu masuk ketempat Zainab tanpa idzin. Perawi berkata: Siang harinya aku melihat Rasulullah SAW memberi makan kepada kami, berupa roti dan daging. Usai makan, orang-orang keluar rumah Rasulullah SAW, namun masih ada beberapa orang yang tetap tinggal dan berbincang-bincang di tempat kediaman Rasulullah SAW. Rasulullah beranjak keluar dan aku mengikutinya. Satu persatu beliau mendatangi kediaman istrinya seraya mengucapkan salam kepada mereka semua. Para isteri beliau berkata: Wahai Rasulallah bagaimana keadaan isterimu? (Anas berkata): Wahai akau tidak tahu apakah aku yang memberitahukannya kepadaku. Lalu beliau berjalan lagi hingga masuk ke rumah. Aku segera mengikutinya masuk, namun beliau menutup tirai pintu rumahnya. Saat itu turun ayat hijab yang menjadi pelajaran bagi segenap kaum.¹⁷

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (9),(Jakarta: Pustaka Azzam,2011, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam haditsnya Ibnu Rafi' menambahkan dengan ayat “Janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.

Dalam hadits di atas Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab Tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah, karena Allah SWT telah menikahkan beliau dengan perantara wahyu. Dalam redaksi ini terdapat anjuran bagi para sahabat mempelai pria untuk mengirimkan makanan kepadanya dan membantu pelaksanaan walimah. Dalam redaksi ini pula kita diannjurkan agar meminta maaf kepada orang yang dikirim makanan kepadanya dan mengatakan seperti apa yang di katakan Ummu Sulaim, “ Ini adalah sedikit makanan dari kami untukmu.” Dan di anjurkan pula agar hendaknya mengirimkan salam kepada temannya, meskipun ia lebih utama dari orang yang mengirimkannya.

6. Tradisi Walimah Pernikahan Zaman Sekarang

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memerikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

7. Pernikahan yang Menyimpang Dari Ajaran Agama Islam di Zaman Sekarang

Pernikahan di era moderen menurut pandangan Manhaj Salaf, tentang tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman moderen. Moderesasi ditandai oleh Kreativitas manusia mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Moderisme khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu antara posentris (hal yang berkaitan dengan kebudayaan) yang hampir tak terkekang. Dan pada zaman sekarang dalam acara resepsi pernikahan, banyak yang menggunakan tata cara pernikahan dengan tradisi Barat, yang hingga mengakibatkan hilangnya ajaran Islam, seperti meminum minuman keras dan bercampurnya laki-laki dan perempuan dan hal buruk lainnya.

Hal ini Hanafiyah memandang bahwa walimah yang haram itu apabila terdapat unsur-unsur yang tidak halal seperti menyerupai seorang lelaki begitu pula sebaliknya, dan apabila tujuannya untuk menghina Islam dan atau agama lain. Dan apabila bertujuan untuk memperlihatkan pertunjukan atau pengetahuan baru, maka tidak diharamkan. Sebagaimana yang dinukil dari pada perkataan Imam Abu Hanifah, bahwa ia menghukumi nyanyian, mendengarkannya dan segala jenis alat musik sebagai perkara yang makruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pandangan Mazhab Malikiyyah tentang alat musik yang digunakan dalam acara walimah adalah boleh, dengan syarat di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membuat pendengarnya lalai. Dan alat-alat tersebut dibolehkan bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Karena tujuan walimah itu sendiri pada dasarnya adalah sebagai tanda rasa syukur seorang hamba pada tuhnya, selain itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari walimah yakni: mengumumkan pernikahan, dan meminta doa restu pada saudara serta para tetangga. Oleh karena itu adanya walimah sangat di anjurkan oleh para ulama karena memang manfaatnya sangat besar bagi keluarga dan saudara untuk mempererat hubungan tali silaturahmi.¹⁹

Kadang kala dalam tradisi walimahan terdapat seperti musik, musik mulai berkembang di kalangan masyarakat. Musik saat ini digunakan untuk alat menarik perhatian masyarakat tanpa melihat batas usia, baik yang muda maupun yang tua. Baik musik yang bergenre pop ataupun dangdut, keduanya sangat menarik perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat lebih senang datang ketempat hiburan daripada kemasjid. Sebelum Islam, musik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat padang pasir, mereka menggunakan musik untuk pelengkap pertemuan pertemuan umum untuk menyambut para pengunjung ka"bah. Lagu yang populer pada saat itu ialah huda", yang darinya di turunkan Ghina" kemudian, Nashb, Sanad, Rukbani", dan lagu-lagu tarian yang dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ <http://pm.unida.gontor.ac.id/walimah-dalam-perspektif-imam-mazhab/>. Di akses, Senin 14 Februari 2022.

¹⁹ Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Angkasa Raya Lexy, 2012), hlm. 151.

dengan istilah *Hijaz*. Melodi-melodi ini dinyanyikan di perkampungan para musafir oleh para pemain dan seniman, baik laki-laki maupun perempuan dalam perkumpulan masing-masing.²⁰

Kemajuan musik telah membuat dunia musik menjadi industri untuk memenuhi kebutuhan finansial yang sangat berharga dan kini telah berubah menjadi simbol berbagai kalangan. Struktur yang diciptakan secara musik adalah melodi dan gerakan kolektif yang dapat memperluas cahaya pesta, selain itu musik yang bermanfaat juga di produksi untuk kumpul-kumpul dan secara mengejutkan di acara-acara walimah pernikahan, perubahan signifikan yang terjadi dalam perkembangan musik masa kini adalah perluasan bidang tonalitet. Ide harmoni pada saat ini tidak dimanfaatkan dan dianggap ketinggalan zaman dan digantikan oleh tooncentrum atau titik fokus catatan, yang telah membuka jalan baru bagi pergantian peristiwa dan perkembangan penulis. Kelompok kecil dalam musik instrumental memiliki posisi penting yang dikenal sebagai *ensemble economy*.²¹

Dalam perkembangan akad nikah tidak boleh ada yang ditinggalkan, khususnya pesta pernikahan atau disebut juga walimah al-'urs.²² Walimah merupakan anjuran sebagai permintaan untuk mengadakan pesta pernikahan (walimah al-'urs) sebagai data kepada anggota keluarga

²⁰ Tsaqafa, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam, Vol. 1 (Juni 2012)

²¹ Amir Pasaribu, *Riwayat Musik dan Musisi* (Jakarta: Gunung Agung, 1953), hlm. 31.

²² Imam Syamsuddin al-Kirmani, *Syahrul Kirmani Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Allmiyah: Lebanon, 2010), hlm. 335.

dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah, dan dapat mengamati dan memberikan persetujuan mereka kepada keduanya.²³

Dalam Walimahan terdapat juga seperti alat musik rabbana atau sebagainya, kebolehan untuk memainkan rebana (bunyi-bunyian), dengan kemajuan zaman, teknologi semakin canggih maka timbullah berbagai kesenian modern, dalam hal ini difokuskan pada pembahasan mengenai musik dalam bentuk pertunjukan. Pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) tentunya tidak dapat dipisahkan dari hadirnya penampilan melodi dalam pesta pernikahan tersebut dan ada beberapa artis yang berpenampilan kurang rapi, seperti pakaian yang minim, pakaian yang ketat, dan ada juga yang mengenakan jilbab namun tetap mengenakan pakaian yang benar-benar menunjukkan penampilan mereka dan lekuk tubuhnya.

Selanjutnya dalam hal pertunjukan musik di pesta pernikahan harus ada musik dan nyanyian, dalam Islam ada orang yang mengatakan musik dan nyanyian itu haram dan ada yang dibolehkan. Selain itu, Imam Ghazali dengan bukunya *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa musik dan nyanyian tidak haram dengan alasan bahwa musik dan nyanyian adalah hiburan, permainan atau kesenangan yang dibolehkan dalam Islam, khususnya masih berfokus pada hambatan tertentu, ialah: pertama, dari segi tema, isi dan liriklirik sesuai adab dan pelajaran Islam. Kedua, dari segi gaya berpenampilan (berpakaian) kedua artis dan pengisi acara tidak mengabaikan syariat Islam. Ketiga, tidak dibarengi dengan hal-hal yang

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram, seperti adanya minuman keras dan kemaksiatan. Keempat, jangan berusaha terlalu keras dalam mencintainya, dengan cara ini berarti meniadakan pengakuan Allah. Kelima, tidak menimbulkan hasutan bagi orang yang melihat dan mendengarnya.²⁴

8. Hikmah dalam Walimah Pernikahan

Diadakan walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) : antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- b. Tanda penyerahan anak gadis keada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.

Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh mempelai.

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah

²⁴ Hamim Thohari, *Fiqh Parenting* (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), hlm. 152.

juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelian yang penulis lakukan tentunya tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, yang memiliki persamaan dalam tradisi walimahan akan tetapi berbeda dalam penyampaian dan menggunakan pendekan penelerian yang berbeda. Penulis temukan penelitian yang dilakukan Ayik Muhammad Zaki penelitian yang berjudul, Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat, dalam penelitiannya yang menjelaskan dari pandangan hukum Islam ada ketentuan kusus dalam penyambutan tamu undangan, dan suatu kewajiban dari tonjokan dalam mengundang tamu tonjokan tersebut merupakan suatu pemberian berupa sumbangan atau dalam biaya pernikahan, tentunya hal ini berbeda dari penelitian penulis yang objek penelitian yang berbeda juga. Dalam penelitian yang lain yaitu peneltian yang dilakukan oleh Wibowo yaitu, Tradisi tompangan dalam walimah al-‘urs perspektif ‘urf: studi di Desam Tambuko, Kecamatan Guluk-guluk kabupaten Sumenep, dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwasanya walimatul ‘urs yang dilakukan suatu kebiasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nenek Moyang terdahulu dengan tradisi tompangan yaitu mengundang tamu .
banyak penelitian yang mempunyai kesamaan akan tetapi berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang sebenarnya, dengan suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu.²⁵

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Peyusunan secara Langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat. Dan Objek dari penelitian ini adalah di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

²⁵ Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data**1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yang di lakukan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan juga Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini masyarakat di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang berjumlah 16,663 Jiwa.²⁶ Sehingga penulis mengambil sampel dari penelitian ini sebanyak 10 pasangan yang relevan dalam melakukan praktek yang walimahan ini yang dijumpai peneliti dilapangan, sehingga penelitian ini diperkuat dari mewawancarai informan yang di pilih, harus memiliki kreteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan, dalam hal ini yaitu keseluruhan Ninik Mamak yang berjumlah 4 orang.

²⁶ Sumber: *Data Kantor Kepala Desa Petapahan 2021.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁸ yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Ninik Mamak yang berjumlah 4 orang, masyarakat atau orang tua yang mengadakan walimah dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dan kepala Desa yang berjumlah 1 orang.

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 115.

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang di peroleh maka peneliti menggunakan analisa data secara Deskriptif kualitatif. Dimana Deskriptif kualitatif adalah setelah data-data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini

H. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik Deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasinya sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian walimah dalam perkawinan, hukum walimah, tradisi walimah, sejarah walimah, hikmah walimah, penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi walimatul ‘Ursy di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulisan lakukan dapat penulis simpulkan:

1. Tradisi Walimah *Maoban piti* dan *boghe kuniong* merupakan tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang di Desa Petapahan, Tradisi Walimah *Maoban piti* dan *boghe kuniong* merupakan tradisi pelemparan uang dan beras pada saat pengantin laki-laki hendak memasuki rumah penganti perempuan.. Tujuan *maomban piti* dan *boghe kuniong* sama halnya dengan hikmah walimahan hanya saja berbeda tata cara penyampaian dalam tradisi tersebut, dengan maksud untuk memuliakan tamu dan agar masyarakat banyak merasa terhibur dan sekaligus memeriahkan walimah tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi walimahan *maoban piti* dan *beras kuniong* tergolong kepada walimah yang di haramkan, karena terlihat dari praktek tersebut berkumpulnya laki-laki dan perempuan serta saling bersentuhan yang tidak mahrom diakibatkan perebutan uang yang dilemparkan dari praktek tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun beberapa hal yang menurut penulis menjadi saran yang membangun dan konstruktif disampaikan antara lain:

1. Melihat dari adanya praktek tradisi walimahan *maomban piti* dan *boghe kuniong* menurut penulis hal tersebut bisa diletarikan dengan melihat maksud dari tujuan tradisi tersebut memuliakan tamu dan sedekah, hanya saja menurut penulis praktik pelemparan uang dan beras kuniong lebih baik praktiknya di rubah.
2. Diharapkan kepada masyarakat Petapahan untuk memisahkan antara tamu undangan laki laki dan perempuan pada saat tradisi tersebut dilangsung agar tidak terjadinya percampuran atau bersentuhan dengan yang tak mahrom pada saat tradisi pelemparan uang dan beras tersebut di lakukan agar memberikan nilai-nilai positif dari tradisi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Syayed Hawaas, *“Fikih Munakahat”*. Jakarta: Amzah; 2011
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toba Putera
- Amir Pasaribu, *Riwayat Musik dan Musisi*. Jakarta: Gunung Agung, 1953
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Gema Insani 2011
- Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Jakarta : Angkasa Raya Lexy, 2012
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007
- Dapertemen RI “Al-qur’an Terjemahan”, Bandung: CV Ponorogo, 2010
- Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, Bekasi: Pustaka Inti, 2005
- Hardani, *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- <http://pm.unida.gontor.ac.id/walimah-dalam-perspektif-imam-mazhab/>. Di akses, Senin 14 Februari 2022.
- <http://pm.unida.gontor.ac.id/walimah-dalam-perspektif-imam-mazhab/>. Di akses, Senin 14 Februari 2022.
- Ibnu Qodamah, *AL Mughni (10)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (9)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Imam Syamsuddin al-Kirmani, Syahrul Kirmani Shahih Bukhari. Dar Al-Kotob AlIlmiyah: Lebanon, 2010
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011
- Jurnal Tarjih, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Universitas Darussalam Gontor : 2019
- Ricky Irbansyah, *Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-Ursy*, Sripsi UIN Sumatra Utara Medan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ricky Irbansyah, *Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-Ursy*, Sripsi UIN Sumatra Utara Medan

Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*". Serang: 3 maret 2003)

Tihami, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Tsaqafa, *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1 Juni 2012

